



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

Berkas perkara Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg. dalam perkara gugatan perdata antara

JOSEFA HENRY SATRIA PERDANA, Laki-laki, Islam, Tempat Tgl lahir: Semarang, 3

Maret 1969 Pekerjaan : swasta bertempat tinggal :

Jl. Kelinci IV/456 Rt 005 Rw 003 Kel. Pandean

lamper Ke. Gayamsari Kota Semarang. selanjutnya

disebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan:

1. BUDI SUSANTO, Pekerjaan : Swasta alamat Dahulu di Muktiharjo Kidul Rt 008

Rw 016 Kel. Muktiharjo kidul Kec. Pedurungan Kota

Semarang.dan sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya diseluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

2. PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SEMARANG, alamat Jl. MT Haryono

No. 717 Semarang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan Berita Acara persidangan hari : Selasa, tanggal : 30 Januari 2018;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap perkara Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg.

Menimbang bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun pihak Tergugat dan Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan mencabut gugatan itu dilakukan oleh Penggugat disaat Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut dan Tergugat dan Turut Tergugat belum pernah hadir di persidangan maka tindakan pencabutan gugatan itu haruslah dikabulkan;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa,, tanggal: 30 Januari 2018 oleh kami : DR. EDDY P SIREGAR, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, DEWI PERWITASARI, SH.MH. dan MOH SUTARWADI, SH. Masing-masing Sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : SUTARTI, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.*

Hakim Anggota,

ttd

DEWI PERWITASARI, SH.MH

ttd

MOH SUTARWADI, SH.

Hakim ketua Majelis,

ttd

DR. EDDY P SIREGAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTARTI,S.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-

Biaya PNPB ..... Rp. 5.000,-

Biaya Panggilan .....Rp. 840.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Meterai .....Rp. 6.000,-

J u m l a h .....Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)-

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 505/Pdt.G/2017/PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)